



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 22/Pdt.G/2012/PA.Tte.

DEMI KEADILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut "Pemohon" ;

Melawan ;

TERMOHON Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor : 22/Pdt.G/2012/PA.Tte. tanggal 10 Januari 2012, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya di langsunikan di Ternate, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2001 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1422, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : KK 27.03.02/PW.01/307/2009, tanggal : 26 Oktober 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah mertua Pemohon di Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kurang lebih 16 tahun, dalam keadaan rukun dan telah dikarunia dua orang anak perempuan bernama Tiara Astasia Iqsar, Umur 9 tahun dan Dea Aliza, umur 6 tahun sekarang berada dalam pemeliharaan Mertua Pemohon ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon mulai cekcok sejak bulan Juni 2007, dimana tingkah Termohon yang sering keluar rumah, bahkan keluar daerah tanpa sepengetahuan Termohon, dan apabila Pemohon menanyakannya Termohon langsung marah-marah dan mengatakan bahwa sedang dinas luar, kemudian Pemohon menyarankan kepada Termohon untuk meninggalkan tugasnya sebagai Bendahara oleh karena Pemohon melihat kelakuan Termohon yang suka royal dan menghamburkan uang sampai- sampai Pemohon sebagai suami tidak ada harga diri di depan Termohon karena Termohon menganggap Pemohon tidak punya uang ;
 4. Bahwa pada bulan Juni 2007 itu juga, Termohon mengusir Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah mertua dan pulang kerumah orang tua Pemohon, selama Pemohon pergi dari rumah mertua dengan harapan Termohon mau berubah, ternyata pada bulan November 2008 Termohon selingkuh dengan pria idaman lain (pil) yang bernama Marten Benawan, hal tersebut Pemohon melihat langsung bahkan Termohon mengakuinya;
 5. Bahwa pada bulan November 2009, kakak dari Marten Benawan (selingkuhan Termohon) bernama Beti datang ke rumah Pemohon di Kelurahan Santiong untuk menanyakan apakah Pemohon dan Termohon sudah bercerai, oleh karena hubungan Termohon dan Marten Benawan sudah lebih seius bahkan tiggal bersama di rumah kakaknya Marten Benawan tersebut.
 6. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010, Termohon di tangkap oleh Kejaksaan Tinggi karena Termohon diduga melakukan korupsi dan pada bulan November terbukti melakukan korupsi dan di vonis hukuman penjara selama lima (5) tahun tiga (3) bulan, kemudian sewaktu Termohon menmjalani hukuman di Lapas Jambula, Termohon berselingkuh dengan narapidana bernama Ifan dan Pemohon mengetahui dari pengakuan Termohon.
 7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 Pemohon menemui Termohon di USW Lapas Jambula Ternate, untuk mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin mengajukan permohonan Cerai ke Pengadilan Agama dan Termohon dengan sangat tidak keberatan sekaligus Termohon membuat surat pernyataan bersedia di ceraikan ;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan dari Termohon tersebut, maka Pemohon tidak sanggup lagi membina dan mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, sehingga Pemohon ingin bercerai melalui Pengadilan Agama Ternate, untuk mendapatkan kepastian hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majels Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDEIR

Apabila Majels Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 22/Pdt.G/2012/PA.Tte., yang dibacakan dimuka persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkaranya tidak layak dimediasi, sehingga langsung memasuki tahap litigasi dan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa:

1. Surat keterangan berdomisili Nomor : 474/28/2012, tanggal 09 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Santiong (bukti P.1) ;
2. Foto kopi Duplikat Akta Nikah Nomor : KK 27.03.02/PW.01/307/2009, tanggal : 26 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate , yang berterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
3. Fota kopy kutipan keputusan Pengadilan Negri Ternate Nomor: 116/Pid.Sus/2010/PN.Tte. tanggal 22 September 2010, yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. SAKSI I,

Saksi I, umur 53 tahun , agama Islam, pekerjaan Swasta , tempat tinggal di Kecamatan Kota ternate Tengah, Kota ternate, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan Pemohon telah menikah dengan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada pada orangtua Termohon ;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sudah pisah tempat tinggal sejak tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan disebabkan Termohon berselingku dengan laki-laki lain ;

- Bahwa saksi tahu Termohon ada masalah di kantornya, namun saksi tidak pernah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Ternate, tetapi saksi tahu Termohon sekarang masih dalam tahanan ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II :

Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah sepupu dan menikah dengan Termohon tahun 2001 serta telah mempunyai anak 2 (dua) orang yang di asuh oleh orangtua termohon ;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal karena sering cekcok disebabkan Termohon berselingku dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi tahu Termohon sekarang masih di tahanan lembaga kemasyarakatan selama 2 (dua) tahun karena Termohon korupsi ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa lagi dan berkesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan ;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti (P- 1) dan keterangan saksi, menjadi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk kecamatan kota Ternate masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, sehingga menurut ketentuan pasal 66 ayat 2 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor : 50 Tahun 2009, Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ternate ;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor : 22/Pdt.G/2012/PA.Tte., tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut maka perkaranya tidak layak dimediasi, sehingga dilanjutkan pada tahap litigasi dan oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya, maka persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon diizinkan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka keluar malam dan berselingkuh dengan laki- laki lain bernama Marten Benawan, hal tersebut Pemohon melihat sendiri bahkan Termohon mengakuinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 Termohon ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi karena diduga melakukan korupsi dan pada bulan Nopember 2010 di Vonis Hukuman penjara selama 5 (lima) tahun, 3 (tiga) bulan (bukti P.3), bahkan Termohon dalam tahanan di lapas jambula, Termohon berselingkuh dengan sesama napi bernama Ifan, Pemohon ketahui dari Termohon, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa pertama-tama menurut ketentuan pasal 149 RBg, permohonan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor : 22/Pdt.G/2012/PA.Tte., dan tidak ternyata Termohon telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak atau bukan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan talak didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, oleh karena bukti tersebut adalah autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menenuhi syarat procedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga

kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Juni 2001 dan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota ternate selatan, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK 27.03.02/PW.01/307/2009, tanggal 26 Oktober 2009 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Tiara Astasia Iqsar, Umur 9 tahun dan Dea Aliza, umur 6 tahun sekarang berada dalam pemeliharaan Mertua Pemohon ;
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka keluar malam dan berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Marten Banawan serta Termohon dalam tahanan lapas jambule Ternate karena korupsi dan di vonis selama 5 tahun, 3 bulan ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu permohonan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran, secara fisik suami isteri telah pisah tempat tinggal berarti antara suami isteri sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan kehidupan rumah tangganya, karena diantara keduanya sudah tidak lagi saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon nyata- nyata sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, meskipun Majelis Hakim telah tidak henti- hentinya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya tetapi tetap saja tidak berhasil, karena Pemohon telah beri'tizam untuk bercerai, maka Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan izin Pemohon untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) terhadap Termohon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (IQSAR A. DAUD Bin DAUD) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MARYANI Binti SIRAJUDDIN) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari ini, Selasa tanggal 02 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1433 Hijriyyah, Oleh kami, **Drs. H.Awaluddin, SH** Ketua Majelis, **Drs.Djabir Sasole** dan **Y u s u p,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Mujain Ahamad** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. Djabir Sasole

Awaluddin, SH

ttd

Y u s u p, SH

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Mujain Ahmad

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon..... | Rp. | 50.000,- |
| 4. Panggilan Termohon..... | Rp. | 60.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 6. Materai | Rp. | 6.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp 201.000,-
(dua ratus satu ribu rupiah).